

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRES REMBANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Fitria Nailunnaja

NIM : 30302200472

PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRES REMBANG)**



Diajukan Oleh:

Nama : Fitria Nailunnaja

NIM : 30302200472

Pada Tanggal, 03 November 2025

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., M.Kn
NIDN 06 2005 9302

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRES REMBANG)**

Diarsipkan dan Disusun oleh:

Nama : Fitria Nailunnaja

NIM : 30302200472

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,


Rizki Adhianandito, SH, MH


NIDN 0619109001

Anggota I


Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

NIDN 0601128001.

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., M.Kn.

NIDN 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Berbuat baik sajalah dan biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang mengingatnya. (Gus Mus)
- Gagal hanya terjadi jika kita menyerah. (Bacharudin Jusuf Habibie)
- Tuhan tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286)

Persembahan:

- Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Hadi dan Ibu Sumaeni, yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti.
- Untuk diriku sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran dan semangat yang tak pernah padam meski berkali-kali ingin menyerah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.
- Kakak penulis, Mamlu'aturrohman dan Mukhammad Fadlil yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat serta menjadi teladan dalam menempuh pendidikan dan kehidupan. dan juga adik penulis Muhammad Ulil Albab dan Zahra yang selalu ikut serta mendoakan kelulusan penulis.
- Kakak ipar penulis, Abdurrahman Jauhari dan Dianita Rahma yang selalu percaya pada penulis, bahkan saat penulis meragukan dirinya sendiri.
- Dosen pembimbing, Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. yang memberikan bimbingan dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi.
- Keponakanku, Mada, Meida, dan Mikael yang selalu menjadi sumber semangat, tawa, dan kebahagiaan.
- Almamaterku UNISSULA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Nailunnaja

NIM : 30302200472

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES REMBANG)”** benar-benar merupakan karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan


Fitria Nailunnaja
NIM.30302200472



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Nailunnaja
NIM : 30302200472
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES REMBANG)”. Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan



Fitria Nailunnaja
NIM.30302200472



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES REMBANG)”**, skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada kedua orang tuaku Bapak Abdul Hadi dan Ibu Sumaeni, atas do'a-do'a, dan dukungan serta motivasi hidup bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan juga Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan secara jelas dan penuh kesabaran, menyediakan waktu, serta berbagi banyak arahan kepada penulis;
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
12. Kakak kakaku panutan, Mamlu'aturrohmah, Mukhammad Fadlil, Abdurrahman Jauhari, Dianita Rahma. yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis;
13. Adikku Muhammad Ulil Albab dan Zahra Terimakasih telah banyak membantu serta selalu memberikan motivasi dalam menjawab tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Semoga senantiasa menjadi manusia yang berhasil, hebat, kuat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada kedua orangtua kita;
14. Sahabatku Dewi, Keba, dan Ria. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan memberikan semangat serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis;

15. Teman – teman selama proses perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan ini. Nuralisa Ulinnikmah, Sekar Mutiara, Afni Munasyah, Putri Cahya, Devina, Khotimah, Rara, Trias Paras, Amanda Aufa, Winda, Mas Afif, Pak Sumadi, Mas Sabil, Mas Rizki, Mas rofiq, Mas Anto, Galang serta rekan-rekan mahasiswa lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas peran kalian sebagai teman dan keluarga yang selalu memberikan bantuan, pengingat, bimbingan, dan motivasi. Semoga mimpi yang kita impikan bersama-sama terwujud, sehingga suatu hari kita dapat bertemu lagi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua orang yang telah membantu penulis. Penulis berharap bimbingan dan dukungan yang diberikan menjadi amal saleh bagi semua yang terlibat, amin.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dihargai. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, amin.

Semarang, 24 Februari 2026

Penulis,



Fitria Nailunnaja

NIM.30302200472

ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang sangat memprihatinkan yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam proses penanganannya, peran penyidik kepolisian sangat penting dalam mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, serta memastikan pelaku diproses secara hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara oleh penyidik kepolisian, pihak terkait lainnya serta observasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Rembang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai dasar hukum penyidikan dan juga studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Rembang telah menjalankan perannya secara aktif dalam proses penyidikan, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan saksi dan korban, hingga tahap penyusunan berkas perkara. Namun, demikian penyidikan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan alat bukti, trauma yang dialami korban sehingga menyulitkan proses pemeriksaan, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar korban.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran kepolisian sangat strategis dalam penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak, namun perlu didukung oleh peningkatan sumber daya, pelatihan khusus bagi penyidik, serta kerja sama lintas sektor agar proses penegakan hukum berjalan optimal dan berpihak pada perlindungan anak.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan, Pelecehan Seksual, Anak, Polres Rembang.

ABSTRACT

Sexual harassment against minors constitutes a particularly alarming criminal offense. With profound and long-term impacts on victims, both physically and psychologically. As law enforcement authorities. The police play a pivotal role in the enforcement of laws against perpetrators of such crimes. Within this framework, the role of police investigators is essential in uncovering facts, gathering evidence, and ensuring that perpetrators are brought to justice in accordance with legal procedures.

This study employs a socio-juridical approach, utilizing primary data collected through interviews with police investigators and other relevant stakeholders, as well as observations of the investigative processes conducted by the Rembang District Police. Additionally, the study incorporates legal analysis of existing statutory regulations that serve as the legal foundation for criminal investigations, complemented by a review of relevant literature.

The findings indicate that the Rembang District Police have actively fulfilled their role in the investigation process, starting from the receipt of reports, examination of witnesses and victims, to the preparation of case files. Nevertheless, several challenges remain, including limited availability of evidence, psychological trauma experienced by victims that hinders the examination process, and insufficient support from the victims' immediate environment.


In conclusion, the police play a strategically significant role in the investigation of child sexual harassment cases. However, this role must be reinforced through enhanced resources, specialized training for investigators, and cross-sectoral collaboration to ensure an effective law enforcement process that prioritizes the protection and best interests of the child.

Keywords: Police, Investigation, Sexual Harassment, Children, Rembang District Police.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB I: PENDAHULUAN.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	13
BAB IV: PENUTUP.....	13
BAB II.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	21
1. Pengertian Kepolisian.....	21
2. Kewenangan Kepolisian.....	24
3. Penyidik Kepolisian.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	30
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	30
2. Regulasi Kekerasan Seksual.....	33

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	35
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	37
1. Pengertian Anak	37
2. Hak-Hak Anak	40
3. Perlindungan Terhadap Anak	45
E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam	48
BAB III	51
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	51
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	64
C. Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	67
BAB IV	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak psikologis korban dalam jangka panjang. Fenomena kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan sesuai data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) bahwa terdapat 6.310 kasus kekerasan anak sepanjang 2025. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban penting untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak melalui perlindungan hukum yang efektif. Dalam lintas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku. Namun sekaligus untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Ketika tindakan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan, Maka kepercayaan publik dan tanggung jawab institusi.

Lembaga pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter dan moral anak – anak. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga ini justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran berat terhadap anak, termasuk kekerasan seksual oleh tenaga pendidik maupun pengasuh. Kejadian – kejadian semacam ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai nilai – nilai luhur pendidikan dan agama itu sendiri. Sebuah regulasi yang aktif dalam konteks hukum pidana di indonesia, kejahatan seksual terhadap anak telah diatur secara tegas. ¹

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2025, diakses 26 Juni 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di MTS Riyadlotut Thalabah Rembang, menjadi sorotan publik karena terjadi di lingkungan yang seharusnya menjunjung nilai² agama dan etika. Kasus dugaan pelecehan ini diadukan oleh kakak sepupu korban dan kakak kandung korban. Kakak sepupu korban menyebut kejadian tersebut dilakukan oleh pengasuh yayasan pondok. Disebutkan korbannya ada 2 anak yang bersekolahkan dan mondok di ponpes tersebut. Diduga perbuatan pelaku sudah berlangsung sejak lama dan berkali – kali. Terakhir terjadi pada Rabu, 30 April 2025. Sesuai dengan pengakuan korban “yang diceritakan korban itu sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan pelecehan. Entah itu diraba atau dipegang bagian itunya lah, tiga hari yang lalu hari rabu kejadian lagi. Dilecehkan lagi “ kata kakak sepupu korban. “Yang kemarin (Hari Rabu) itu gini, si anak udzur (berhalangan). Dia nggak ikut kegiatan di musala. Dia di kamar kan otomatis. Nah si terduga pelaku tadi masuk ke kamar, melihat anak itu kok nggak ikut kegiatan,” sambungnya.

Disebutkan saat bocah itu berada di dalam kamar, terlapor tiba-tiba masuk ke kamar. Gadis itu disebut mengalami pelecehan. “Posisi dikamar namanya perempuan pasti kan nggak pake kerudung, bajunya juga baju umunya di kamar. Si pelaku mendapati si anak itu kan makek hena kutek. Kalau perempuan kan biasa make kutek di tangan, di tubuh biasa, nah si anak ini pakai di sekitar leher. Tiba-tiba diperiksa (pengasuh pondok), coba di punggungmu ada (pakai hena) tidak, di dada ada tidak. Sambil di foto dadanya itu. Dengan membuka (diintip) baju korban, lalu difoto,” jelas kaka sepupu korban. Jumat 2 Mei 2025 pelaku (inisial A) dilaporkan oleh kakak dan sepupu korban. Laporan resmi disampaikan oleh keluarga korban melalui kuasa hukum dari LBH NU, Didik Edi Kuswanto pada senin 5 Mei 2025. Polres rembang memeriksa

² Pengasuh Ponpes di Rembang Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seks Anak
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7917044/pengasuh-ponpes-di-rembang-jadi-tersangka-kasus-pelecehan-seks-anak>

terlapor dalam kasus ini di unit Perlindungan Perempuan & Anak (PPA). Tujuh saksi telah dimintai keterangan, dan penyidik merencanakan memanggil lagi terduga pelaku pada Kamis 15 Mei untuk gelar perkara.

Sementara itu kuasa hukum tersangka, Abdul Munim, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya telah dilakukan secara mendalam. Ia juga menekankan bahwa proses hukum masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. “Kalau pemeriksaan kemarin ada sampai dua jam dengan 24 pertanyaan. Sangkaan penyidik itu adalah dikenai sanksi tindak pidana kekerasan seksual,” ujar Munim saat ditemui detik jateng, Jumat (16/5).

“Dari 24 pertanyaan itu hanya satu yang diduga adalah kesalahan, dan itu tidak pencabulan. Maka boleh dikatakan dalam perkara ini masih butuh proses yang panjang” imbuhnya. Disinggung soal substansi tuduhan, Munim menyebut tindakan yang dilakukan kliennya bersifat pengawasan terhadap santri. “Jadi yang dilakukan klien saya itu ada upaya untuk melihat bahwa santri ada semacam gambar atau tato di sebagian dada. Kemudian oleh pengasuh dilakukan tindakan sendiri dengan cara melihat, memegang baju, jadi tidak sampai meraba,” kata Munim. “Dan foto (memotret) itu tidak pernah terjadi. Karena foto itu hanya disampaikan, ‘nek ini nanti tak foto ya, nanti tak sampaikan ke orang tuamu.’ Jadi tidak pernah terjadi memotret. Itu hanya pemberitahuan supaya anak itu jera,” sambung dia. Munim berharap agar proses hukum berjalan objektif dan menjunjung asas praduga tak bersalah, mengingat perkara ini masih dalam tahap penyidikan.

Meski sudah berstatus tersangka, (A) belum ditahan. Dia dikenai wajib lapor dua kali dalam seminggu sambil menunggu pemberkasannya rampung (selesai). Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana perlindungan

³hukum terhadap anak – anak sebagai peserta didik serta bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia, termasuk Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya proses penegakan hukum kerap kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya keberanian korban untuk melapor, budaya tutup mulut, hingga intervensi sosial yang membela pelaku karena status sosial atau keagamaan tertentu.

Di lingkungan pendidikan keagamaan, kekuasaan simbolik guru atau pengasuh seringkali membuat korban enggan bicara, ditambah dengan adanya rasa takut terhadap sanksi sosial atau stigmatisasi. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak diproses secara maksimal. Oleh karena itu studi ini penting dilakukan untuk mengkaji seberapa efektif sistem penegakan hukum dalam merespon kasus pelecehan seksual anak di lingkungan pendidikan keagamaan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Dalam praktiknya, penanganan kasus pelecehan seksual anak di lembaga pendidikan keagamaan sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, budaya patriarki, rasa malu dan takut korban, tekanan sosial, serta upaya penutupan kasus oleh pihak institusi untuk menjaga nama baik. Selain itu masih terdapat kekurangan dalam sistem pengawasan, mekanisme pelaporan yang ramah anak, serta ketidakpastian aparat penegak hukum dan institusi pendidikan dalam menangani kasus secara sensitif dan profesional. Oleh karena itu, penting untuk

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan,⁴

guna mengevaluasi sejauh mana sistem hukum berjalan sesuai dengan semangat perlindungan anak, serta menemukan faktor – faktor yang menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan anak dan pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban di lingkungan pendidikan berbasis agama.



⁴ Lestari, Dwi Ratna. “Evaluasi Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2022): 134–147.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES REMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi, permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur dan tahapan penyidikan yang dilakukan oleh polres rembang dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam proses penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini merupakan harapan penulis saat melakukan penelitian, antara lain:

1. Manfaat teoritis:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
- b) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

- b) Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terutama dalam ilmu hukum terkait peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

E. Terminologi

Dalam skripsi ini penulis memilih judul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Rembang)”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian

Merujuk pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, serta memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (UU No.02 tahun 2002 tentang kepolisian).

2. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

3. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan diancam dengan sanksi pidana.

4. Pelecehan Seksual

Tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, dan tertekan. Termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014, perubahan atas UU No.23 Tahun 2002).

5. Anak dibawah Umur

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Studi Kasus Polres Rembang

Pendekatan penelitian yang menggunakan satu lokasi (Polres Rembang) untuk mempelajari secara mendalam implementasi peran kepolisian dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dikaji berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data berupa studi dokumen atau keputusan dan didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan – bahan studi dokumen, observasi, dan wawancara yang berkaitan dengan objek yang diteliti, meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Penulis mengkaji dan meneliti sumber data dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

b) Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan studi dokumen, putusan pengadilan, peraturan undang – undang, dan literatur akademik. Dalam penelitian data skunder terdapat 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum antara lain:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- d. Undang – Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- g. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 7 – Pasal 10.
- h. Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
- i. Dokumen – dokumen kasus (berita acara, putusan pengadilan, berita).

- j. Literatur dan jurnal terkait pelecehan seksual dan penegakan hukum.
- k. Peraturan perundang – undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel – artikel, arsip, hasil penelitian para ahli mau pun akses internet yang berkaitan dengan penelitian tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan lain – lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan penulis adalah dengan cara melakukan observasi dan ditambah dengan adanya wawancara secara langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber sebagai sumber data.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisa. Hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian. Dimana dalam hal ini adalah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* di dalam prakteknya di definisikan oleh para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga menjadikan perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.⁵ Beberapa ahli hukum memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut:

- Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana, apabila larangan tersebut dilanggar. Jadi, tindak pidana adalah bentuk perbuatan

⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

yang melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan dalam undang-undang pidana.⁶

- Sudarto menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
- Simons seorang ahli hukum belanda, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷
- Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa di dalamnya.
- Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami secara sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

⁷ Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

dilakukan, pelakunya bisa dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana (delict) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

1) Kejahatan

Tindak pidana kejahatan (misdrijven) adalah salah satu klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya pengantar tentang kriminologi, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh

kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.

Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius (1987: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:

- a. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
- b. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menyangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke-11 pasal 104-488 KUHP

⁹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 147.

adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

2) Pelanggaran

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran adalah pasal 489-569/BAB I-XI. Moeljatno menyatakan pelanggaran adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumannya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹⁰

Menurut KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku II dan Buku III. Alasan dibedakannya antara pelanggaran dan kejahatan yaitu karena pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan. Ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara yang biasanya ancaman pidananya yaitu kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan ancaman pidananya didominasi dengan hukuman penjara.

Sementara itu, Bambang mengungkapkan perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah, sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*. *Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat yang lain mengatakan arti *criminal*

¹⁰ Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum, seperti : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
3. Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakekat, maupun ukuran dari tindak pidana yang dilakukan.

¹¹ Bambang Poernomo, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 96.

b) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan memiliki karakteristik khusus baik dari segi pengaturan, subjek hukum, prosedur penanganan, maupun jenis sanksinya. Tindak pidana ini biasanya mengatur perbuatan melawan hukum yang menyangkut kepentingan negara, sektor tertentu, atau kejahatan yang bersifat kompleks dan modern, sehingga memerlukan penanganan secara khusus melalui undang-undang tersendiri (*lex specialis*).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara satu tindakan dari satu penyebab yang menimbulkan kenyataan akibat.

b. Unsur Subjektif:

1. Dolus dan culpa;

2. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poving seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voortedachteraad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian


Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹³

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, tentang pengertian kepolisian adalah sebagai berikut :

¹² Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1091.

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peran Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menagkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan



bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan suatu instansi yang termasuk badan pemerintahan dengan tugas menjaga dan memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum atau masyarakat, serta melakukan penangkapan terhadap para pelanggar aturan perundang-undangan yang mana akan merugikan masyarakat dan negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman dan tertib. Dengan ini tugas polisi terhadap masyarakat yakni untuk memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

¹⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 6.

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa polisi amat rekat dengan kehidupan masyarakat, dalam hal ini polisi yang bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah polri. Semakin tinggi profesionalisme polri di mata masyarakat, akan berakibat pada meningkatnya rasa percaya dari masyarakat akan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Profesionalisme polri sendiri merupakan suatu sikap, pola pikir, perilaku, dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kepolisian demi masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Kewenangan Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dinyatakan secara tegas mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, Sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Surat yang telah diatur dalam pasal 14 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷

Tugas penyidik menurut KUHAP antara lain:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHAP (pasal 8 ayat (1) KUHAP);

¹⁶ Yoyok Ucut, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), cetakan ke 2, hlm. 162-163.

¹⁷ I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 3) Menyerahkan tanggung jawab atas berkas perkara dan barang bukti kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- 4) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP);
- 5) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 9) Sebelumnya dimulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindakan pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (pasal 114 KUHAP);
- 10) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka (pasal 116 ayat (4) KUHAP);

- 11) Penyidik mencatat dalam berita acara setelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- 13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus melakukan pemeriksaan (pasal 122 KUHAP);
- 14) Dalam rangka penyidik melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (pasal 125 KUHAP);
- 15) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (pasal 125 KUHAP);
- 16) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan kedua saksi (pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- 17) Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan (pasal 128 KUHAP);
- 18) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minat keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- 20) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (pasal 129 ayat (4) KUHAP);

21) Menandatangani benda sitaan setelah dibungkus (pasal 130 ayat (1) KUHAP)¹⁸.

Penyidik memiliki wewenang sebagai berikut, menurut pasal 7 ayat (1)

KUHAP:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota kepolisian, setiap anggota kepolisian diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh atasan mereka.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981.

Selain itu, kepala kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Penyidik Kepolisian

Dalam konteks penegakan hukum, polisi memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pasal 6 ayat (1) dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) berisi tentang syarat kepangkatan pejabat penyidik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi:

1. Pejabat Penyidik Polri

Pada Pasal 2A PP No. 27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, disebutkan bahwa jabatan penyidik dapat diberikan kepada pejabat kepolisian dengan memperhatikan syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
 - c. Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserce criminal;
 - d. Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
 - e. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.
2. Penyidik Pembantu

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Penyidik pembantu ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No. 58 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi;
- b. Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserce criminal;
- c. Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- e. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.¹⁹

¹⁹ Widya Putri Hambawani, 2022, “Pelaksanaan Penyidika Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, *Skripsi Fakultas Hukum Undip*, Semarang, hlm. 26.

3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki fungsi dan wewenang untuk bertindak sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki berasal dari Undang-Undang Pidana tertentu, yang secara khusus mengatur pemberian wewenang penyidikan dalam salah satu pasal-pasal nya.²⁰ Wewenang penyidikan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terbatas hanya pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ketentuan ini sejalan dengan pembatasan wewenang yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “penyidik pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar wewenang hukum masing-masing, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian republik indonesia”.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa inggris “sexual hardness”, yang mengandung makna kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan.²¹ Di sisi lain, kata “sexual” merujuk pada segala sesuatu

²⁰ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

²¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

yang terkait dengan aspek seksualitas. Sehingga kata kekerasan seksual memiliki arti yaitu suatu tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan adanya paksaan dari si pelaku dan/atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang dapat mengakibatkan timbulnya trauma baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan segala macam bentuk unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan tersebut dapat mencakup berbagai macam tindakan. Selain pemaksaan secara fisik juga terdapat pemaksaan secara psikologis bahkan bisa juga terdapat ancaman bagi korban kekerasan seksual. Pemaksaan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual termasuk dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungannya yang dimiliki antara korban dan pelaku.²²

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, serta paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang spesifik. Sedangkan definisi “kekerasan seksual” menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 Butir 1 yang

²² Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 6.

berbunyi: “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual, kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Kekerasan seksual sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Familia Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih.

b. Extrafamilia Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut pedophile yang menjadi korban utamanya yaitu anak-anak.²³

Kekerasan seksual seringkali menargetkan perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang secara khusus berdampak pada anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

²³ <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses tanggal 19 September 2025 pukul 10.55.

Hubungan seksual paksa merupakan bentuk kekerasan yang menyebabkan kerugian bagi korban. Bentuk kekerasan ini mencerminkan keunggulan kekuatan fisik laki-laki sebagai faktor alami yang lebih dominan daripada perempuan. Kekuatan represif inilah yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai korban utama.²⁴

2. Regulasi Kekerasan Seksual

Regulasi kekerasan seksual merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Di Indonesia, regulasi terkait kekerasan seksual telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:²⁵

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

²⁵ R. Soesilo, Op Cit., hlm. 84-85.

5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan seksual kontrasepsi;
4. Pemaksaan seksual sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berbeda dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berorientasi pada pelaku, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menitikberatkan pada pemulihan korban, termasuk akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, serta restitusi dan kompensasi.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tonggak penting dalam penegakan hukum atas kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang ini mencerminkan semangat progresif dalam membela korban dan menghapus impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun, tantangan implementasi masih besar mulai dari lemahnya pemahaman aparat, kurangnya infrastruktur layanan

korban, hingga budaya yang menyalahkan korban. Maka, kerja kolektif antara negara, masyarakat, dan individu sangat diperlukan untuk memastikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan hanya menjadi dokumen hukum, tetapi alat nyata perlindungan dan keadilan bagi para korban.

3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang melibatkan anak di dalamnya dalam suatu perbuatan yang berkaitan dengan organ seksual, dimana anak itu sendiri belum memahami sepenuhnya mengenai apa yang mereka alami, atau ketidakmampuannya dalam memberi penolakan pada pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi antara orang dewasa dengan anak atau anak dengan anak lainnya.

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut beberapa pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak:

- a. Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b. Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat dikatakan sebagai bentuk pemerkosaan yang dilakukan seseorang terhadap anak-anak dengan dilakukannya persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang melanggar hukum berlaku. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang

²⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, Op. Cit., hlm. 56-57.

ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP. Maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dan pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak-anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa, yang dilengkapi dengan martabat dan integritas sebagai manusia. Anak-anak juga dianggap sebagai masa depan bangsa, potensi

masa depan, dan generasi muda yang akan meneruskan idealisme para pahlawan bangsa.²⁷

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun dalam usia tersebut ia sudah menikah. Bagaimana keadaannya seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan, serta kehidupan yang layak dari kedua orang tuanya, baik itu orang tua kandung maupun orang tua angkat, apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya tersebut akan menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikis pada sang anak.

Orang tua, masyarakat, dan pemerintah semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Negara dan pemerintah bertugas menyediakan fasilitas yang memadai dan akses bagi anak-anak, terutama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal. Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
- b. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

²⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 90.

- 21 Tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.
- c. Menurut pasal 5 KUHP, anak adalah mereka yang umurnya belum mencapai 16 Tahun.
 - d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun.
 - e. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun.²⁸

Berdasarkan pernyataan Bisma Siregar dalam bukunya, dalam masyarakat yang memiliki undang-undang tertulis, batas usia minimum 16 atau 18 tahun, atau usia tertentu lainnya, diberlakukan. Pada usia tersebut, anak-anak tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi telah mencapai kedewasaan.²⁹

Menurut sugiri seperti yang dikutip dalam buku Maldi Gultom, selama proses pertumbuhan dan perkembangan masih berlangsung dalam tubuh seorang anak, statusnya tetap sebagai anak-anak. Mereka baru mencapai kedewasaan ketika proses ini sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, batas usia

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

²⁹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

anak-anak disesuaikan dengan awal kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.³⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan usia untuk anak-anak seperti yang dijelaskan di atas, perlu ditetapkan dan disepakati batasan usia yang jelas dan eksplisit untuk anak-anak. Langkah ini bertujuan untuk menghindari masalah yang langsung terkait dengan batasan usia untuk anak-anak. Dalam ranah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur bahwa anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dan mereka yang belum pernah menikah.

2. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³¹ Menurut Wingjosoebroto hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang harus diakui sebagai bagian yang melekat dari kemanusiaan, yang melekat karena esensi dan sifat dasar manusia. Ketidakhadiran hak-hak ini akan secara langsung menghalangi manusia untuk hidup dengan martabat dan penghormatan. Hak anak merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Berkenaan dengan peran negara, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.³²

³⁰ Maidin Gultom dalam bukunya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua* (Bandung : PT. Refika Aditam, 2010), hlm. 32.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesi, Tahun 2002 No. 109.

³² Maria Farida Indrati Soeprapto Wingjosoebroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 8. Hak memperoleh pendidikan dan penagajaran.
 9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³³

Selain itu, secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 4 Tahun 1979, *tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1979 No. 32.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 – pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan diri:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³⁴

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999, *tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 No. 165.

3. Perlindungan Terhadap Anak

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak saat konsepsi. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kehidupan dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sejak saat konsepsi.

Selain itu, sesuai dengan pasal 58 ayat (1) setiap anak berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, terutama saat berada dibawah perawatan orang tua atau wali mereka.³⁵

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “anak-anak yang miskin dan terlantar harus diurus oleh negara”. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah telah merumuskan berbagai Undang-Undang dan peraturan yang mengatur hak-hak anak.³⁶ Wagianti Soetodjo dalam bukunya hukum pidana anak mengklasifikasinya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.
- b. Bidang kesehatan, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan,

³⁵ Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta :PTKIK, 2016), hlm. 33-34.


³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

diatur dalam pasal 1, pasal 3 ayat 1, dan pasal 9 ayat 2.

c. Bidang pendidikan

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1945 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah, diatur dalam pasal 19 dan pasal 17.

d. Bidang ketenagakerjaan, melalui ordonansi tanggal 17 desember 1925 tentang peraturan pembatasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita *jo* ordonansi tanggal 27 februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 mei 1976 tentang peraturan mengenai keselamatan kerja anak-anak dan orang-orang muda diatas kapal *jo* Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang keselamatan kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang kerja Nomor 12 Tahun 1948 di republik indonesia.



- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).³⁷

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Orang tua secara alami tidak ingin anak-anak mereka menjadi korban pelecehan seksual, atau bahkan berkembang menjadi pedofil di usia dewasa. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan menegerikan ini, orang tua perlu memahami cara melindungi dan merawat anak-anak mereka agar tidak menjadi korban atau terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dan yang harus dilakukan jika anak mengalami kekerasan seksual, tindakan pertama yang memarahi sang anak. Berikan dia perlindungan kasih sayang kepada anak. Anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan bantuan yang tepat, korban anak dapat diselamatkan dan kesehatan mental mereka dapat dipulihkan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa mengalami gangguan mental atau masalah serius di masa depan. Langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan meliputi membawa anak ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan, melaporkan insiden tersebut kepada polisi, dan mencari bantuan dari lembaga perlindungan anak atau lembaga terkait lainnya untuk membantu menyembuhkan luka yang disebabkan oleh insiden tersebut.

³⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 67-68.

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia diatur melalui berbagai Undang-Undang dan peraturan, meskipun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang tersebut, perlindungan anak didefinisikan sebagai semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia, sambil dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.³⁸

E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil' alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga uslam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.³⁹

Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2002, *tantang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4235, Pasal 1 Angka 2.

³⁹ Laudita Soraya Husin, 2020, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1, hlm. 17.

dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Tidak jarang kita mendengar berita mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur. Padahal dalam islam sudah jelas bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang keberadaannya harus kita jaga dan sayangi dengan sebaik mungkin.

Dalam islam perempuan dan anak-anak dimuliakan keberadaannya. Namun, Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik laki-laki maupun perempuan itu sama kedudukannya. Al-Qur'an tidak mengajarkan kita untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak, apalagi berlaku kasar kepadanya.

Sebuah perilaku dikategorikan sebagai kekerasan bermula dari aspek esensialnya yang mengandung implikasi perlakuan yang merugikan secara moral (dhalim). Ketika kita merujuk pada istilah “kekerasan” dalam konteks “seksual”. Terbentuklah frasa “kekerasan seksual” yang mengindikasikan tindakan-tindakan yang mencakup unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan fokus pada situasi yang melibatkan aspek seksualitas.⁴⁰ Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra' ayat 32:

Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sā'ā sabīlā

Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan:

⁴⁰ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses tanggal 19 September 2025 pukul 16.25.

fahsiyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fahsiyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat islam serta menutup aurat seperti dinyatakan dalam Q.S An-Nur ayat 30:

Qul lilmu'minina yagħuḍḍu min absārihim wa yaḥfazū furūjahum. Dālika azkālahum. Innallāha khabīrum bimā yaṣna'ūn.

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang Allah SWT dari memandangnya, dan menjaga kemaluan dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Demikian itu merupakan sesuatu paling baik dan bersih.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur adalah isu serius yang berpotensi menyebabkan konsekuensi berkelanjutan bagi individu yang terdampak, baik dari segi fisik maupun mental. Pihak kepolisian, yang bertugas sebagai otoritas penegak hukum, memegang peranan krusial dalam proses penindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan semacam ini. Dalam proses penanganannya, peran penyidik kepolisian sangat penting dalam mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, serta memastikan pelaku diproses secara hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh rakyat Indonesia berhak menerima pengamanan dari berbagai tindak kriminalitas, termasuk pelecehan seksual yang ditujukan kepada anak-anak yang belum dewasa. Pemerintah menjamin hak setiap anak untuk tetap hidup, bertumbuh, dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga memberikan kepastian keamanan dari segala jenis perundungan.

Dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hukum saat ini ditangani oleh Kepolisian Resor

Rembang, seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Rembang antara lain kasus pengasuh ponpes yang melecehkan santrinya dan kasus siswi smk di rembang yang menjadi korban pencabulan oleh pegawai perhutani, dalam kolaborasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta dukungan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Dimana Satreskrim sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama Kapolri yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel dengan melaksanakan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), dalam konteks ini, Satuan Reserse Kriminal bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan layanan dan melakukan penyelidikan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Sebagaimana, diamanatkan oleh Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memegang wewenang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari tau dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai suatu bentuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) menyatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.

Dalam menjalankan proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, aparat kepolisian tidak hanya merujuk pada Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga pada Undang-Undang spesifik yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, agar dapat menjalani kehidupan yang layak, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Seorang penyidik, dalam menjalankan fungsinya, wajib berpedoman pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan secara formal diatur dalam ketentuan mengenai apa saja dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. Hal ini berarti bahwa para penyidik terikat oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam pelaksanaan tugas mereka. Prosedur pelaksanaan tersebut mencakup penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.⁴¹

Tujuan dilakukannya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu untuk mengidentifikasi dan membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ini mencakup rekonstruksi kronologi kejadian dan mengidentifikasi bentuk pelecehan yang terjadi. Dasar dari dilakukannya suatu penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

⁴¹ Yudi Krismen, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 279.

1. Laporan Polisi/Pengaduan;
2. Surat Perintah Tugas;
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polres Rembang dengan metode wawancara langsung kepada AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rembang. Dalam hal ini penyidik memiliki peran sebagai perantara sosial dalam hal penuntutan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan mengenai peran polri.⁴²

Dalam proses penyidikan, kepolisian mendapat dukungan dari Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan fungsi penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana. Pelaksanaan tugas ini dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengimplementasikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Selain itu, Satreskrim berkewajiban memberikan layanan dan perlindungan khusus bagi korban serta pelaku yang masih dibawah umur atau perempuan. Satreskrim juga mengemban fungsi identifikasi untuk mendukung proses penyidikan maupun kebutuhan layanan publik. Terakhir, Satreskrim bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri

⁴² Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

Sipil (PPNS), baik dalam aspek operasional maupun administratif penyidikan, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polres Rembang dengan metode wawancara langsung kepada AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rembang menanggapi mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Beliau menjelaskan bahwa peran penyidik tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, namun juga mencakup aspek perlindungan terhadap korban, khususnya korban yang masih anak-anak. Adapun beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peran preventif dan responsif;
2. Pemeriksaan ramah anak;
3. Koordinasi lintas instansi;
4. Pengumpulan alat bukti secara profesional;
5. Kepedulian terhadap pemulihan korban;
6. Penanganan yang cepat dan efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Rembang bersifat komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek

⁴³ Lola Feranika W, 2022, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 44-45.

penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan perlindungan anak, keadilan bagi korban, serta pendekatan yang manusiawi dan psikologis.⁴⁴

Berikut merupakan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur:

1. Pembuatan laporan kepada pihak yang berwajib

Pengajuan laporan atau pengaduan mengenai insiden pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, yang dialami oleh korban, dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kepolisian. Setelah itu, laporan tersebut akan dicatat oleh penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan meneruskan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang selanjutnya akan diserahkan kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

2. Melakukan Penyelidikan

Dimana tim penyidik sebelum melakukan penyidikan dilakukannya terlebih dahulu penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

⁴⁴ Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

3. Memeriksa atau Memanggil Saksi Korban

Dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mungkin ada pada saat kejadian bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat mempercepat proses penyidikan. Saksi diperiksa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kemudian keterangan yang didapat dari saksi tersebut akan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Informasi yang diberikan oleh saksi yang telah direkam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan ditandatangani oleh penyidik setelah mendapat persetujuan dari saksi serta setelah saksi menandatangani dokumen sesuai dengan isi yang telah dicatat dalam BAP. Namun, jika saksi enggan menandatangani BAP, penyidik akan mencatat dalam BAP alasan-alasan yang menyebabkan saksi tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut.

Saksi diperbolehkan untuk diperiksa secara simultan dengan korban, namun tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan bersamaan antara korban dan tersangka dalam satu sesi dan ruangan yang sama. Kebijakan ini diakibatkan oleh sifat netralitas saksi, yang memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan dan pendengarannya sendiri selama kejadian.

Jika diperlukan, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan kepada seorang ahli yang memiliki keahlian

khusus untuk memberikan keterangan.⁴⁵ Keterangan dari saksi dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

4. Penangkapan Terhadap Terduga Pelaku atau Tersangka

Pasal 1 angka 20 KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, isi pasal tersebut yaitu:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi kemudian dilakukan penangkapan terduga pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dimana hal tersebut telah tercantum dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP.⁴⁶ Tujuan dari dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana yaitu untuk kepentingan penyidikan yang paling lama dilakukan dalam 1x24 jam.

5. Penahanan Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana

Setelah dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana, dimana tim penyidik melakukan penahanan terhadap

⁴⁵ Rahmat Fauzi, 2019, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetujuan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5. No. 1, hlm. 179.

⁴⁶ Ryan Kushervian Rasyid, 2021, Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2014, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, No.2, hlm. 315.

terduga pelaku. Penahanan dilakukan dalam rangka keperluan penyidikan, dimana batas maksimalnya adalah 7 hari, yang selanjutnya dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum hingga 8 hari, menjadikan total periode penahanan menjadi 15 hari.

6. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Melakukan investigasi bertujuan untuk verifikasi keabsahan laporan yang telah diterima, dan apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan adanya tindak pidana, proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik akan mencatat secara teliti seluruh pernyataan yang disampaikan oleh tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencatat setiap detail sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila terbukti bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur maka tersangka dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Pada saat dilakukannya pemeriksaan, tersangka dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dari segala macam bentuk penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak menusiawi dari pihak manapun yang merendahkan harkat martabat maupun derajatnya.

7. Pengeledahan

Dalam KUHAP, proses pengeledahan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pasal 1 ayat 17 KUHAP menjelaskan bahwa pengeledahan rumah adalah:

“pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa pengeledahan badan adalah:

“pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Proses pengeledahan dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang di duga dilakukan oleh tersangka. Sebelum pelaksanaan pengeledahan, penyidik wajib memperoleh izin resmi terlebih dahulu dari ketua Pengadilan yang berwenang.

8. Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyitaan yaitu:

“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Dalam penyitaan barang bukti yang digunakan oleh tersangka ini, penyidik juga memerlukan izin untuk dapat menyita barang bukti tersebut. Selain itu penyidik juga harus menunjukkan tanda pengenal sebelum melakukan penyitaan.

9. Penyerahan Berkas Perkara ke Pengadilan Untuk Melanjutkan Proses ke Persidangan

Jika semua proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik telah selesai dan barang bukti sudah terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah penyerahan berkas perkara ke pengadilan supaya dapat berlanjut pada proses persidangan. Jika berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan dianggap tidak lengkap, pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik. Penyidik kemudian diwajibkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan bahwa berkas yang akan diajukan kembali ke pengadilan telah lengkap.

Proses penyidikan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polres Rembang telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

hal ini tercermin dalam prosedur yang diterapkan oleh penyidik saat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. kewenangan kepolisian yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mengenai wewenang polisi dalam menerima laporan dan/atau pengaduan.

Adapun faktor yang mempengaruhi kejahatan pelecehan seksual dimana anak yang menjadi korbannya, disebutkan ada dua (2) faktor yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Anak-anak remaja biasanya mereka main sampai tidak memperhatikan waktu, bermain hingga larut malam. Seringkali anak-anak mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan para orang tua membebaskan waktu bermain mereka. Tanpa adanya pengawasan atau pendampingan membuat para calon pelaku memanfaatkan situasi untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Anak-anak yang sudah mengalami pubertas dan memakai baju yang kurang layak dan adanya teknologi yang canggih membuat anak meniru gaya berpakaian seperti orang dewasa, sehingga memancing calon pelaku yang tergoda dan melakukan tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Anak-anak yang sudah diberikan perhiasan oleh orang tuanya. Perhiasan adalah salah satu benda yang menarik bagi pelaku untuk merampas perhiasan tersebut dan sekaligus dapat

melakukan pelecehan seksual. Sudah banyak kasus perampokan sekaligus pelecehan seksual yang berujung pembunuhan.

2. Faktor Eksternal

- a. Kondisi tempat yang mendukung atau daerah rawan akan kejahatan pelecehan seksual.
- b. Anak yang bepergian sendiri ke tempat yang sepi dan jauh dari keramaian tanpa adanya pengawasan dari orang tua.
- c. Perkembangan budaya yang membuat orang tidak menghargai dan memiliki sopan santun kepada orang lain, sehingga tidak ada rasa malu untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual.

Dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Rembang antara lain kasus pengasuh ponpes yang melecehkan santrinya dan kasus siswi smk di rembang yang menjadi korban pencabulan oleh pegawai perhutani, Polres Rembang yaitu menggunakan ketentuan Dasar Hukum UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku/tersangka kejahatan terhadap anak terutama pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban) di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena pada faktanya, banyak pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ternyata pernah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat membantu dan menjadi harapan dalam melakukan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam melakukan penyidikan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini pasti mengalami beberapa kendala yang dihadapinya. Seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Rembang antara lain kasus pengasuh ponpes yang melecehkan santrinya dan kasus siswi smk di rembang yang menjadi korban pencabulan oleh pegawai perhutani. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rembang, kendala yang sering dialami dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:⁴⁷

1. Korban mengalami gangguan psikis dan mental

Penyidik akan kesulitan mendapatkan keterangan atau informasi dari korban apabila korban mengalami trauma pasca kejadian yang menimpanya tersebut. Seorang anak korban dari tindak pidana pelecehan atau kekerasan

⁴⁷ Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

seksual yang mengalami gangguan psikis atau mental akan sangat rentan untuk dimintai keterangannya atas apa yang telah dialaminya. Biasanya gangguan psikis atau mental dialami oleh korban dari tindak pidana kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi.

2. Korban yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan

Seringkali korban, apalagi anak kecil mengalami malu, trauma, bisa tidak berani bicara atau memberikan keterangan yang jelas. Hal ini menyulitkan proses pembuktian, identifikasi korban, dan juga saksi termasuk korban sendiri.

3. Bukti yang terbatas dan keterangan saksi

Penyidik seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan alat bukti dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena biasanya korban datang untuk melaporkan sebuah kasus dengan tidak membawa saksi untuk keperluan alat bukti atau minimal 2 alat bukti.

Tidak jarang juga terdapat saksi yang enggan memberikan kesaksian karena tak ingin terlibat dengan pihak penegak hukum. Namun, jika saksi menolak untuk hadir dalam proses penyidikan setelah diberi peringatan resmi, penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah paksa agar saksi dapat memberikan keterangan. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 113 KUHAP yang berbunyi:

“jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya”.

4. Fasilitas dan sarana prasarana kurang memadai

Tidak adanya ruang khusus yang ramah anak, privasi, pemeriksaan korban/saksi di tempat yang aman dan seusai, peralatan forensik, terbatasnya dana untuk menyelidiki sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dan teknologi digital untuk bukti (data/rekaman).

5. Budaya dan stigma sosial, kepercayaan masyarakat

Stigma terhadap korban (anak) atau keluarganya bisa membuat laporan tidak dilakukan atau ditarik kembali. Korban takut mendapatkan perlakuan buruk, keluarga tidak percaya aparat, solusi “damai” atau mediasi informal dianggap lebih mudah secara sosial.

6. Kurangnya informasi mengenai pelaku

Kurangnya informasi mengenai pelaku juga dapat mempersulit proses penyidikan dan menemukan pelaku. Informasi yang terbatas membuat penyidik sulit melacak keberadaan pelaku, terlebih jika pelaku melarikan diri setelah melakukan tindak pidana tersebut. Biasanya penyidik hanya menerima informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah yang belum jelas, nomor telepon, keberadaan sementara pelaku, sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan dari kerabat pelaku, korban, dan keluarga korban.

7. Penyelesaian perkara belum memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Penyelesaian kasus secara cepat oleh sistem peradilan yang efisien dan ekonomis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Terutama bagi korban dan pelaku. Penyidik memiliki kewajiban untuk

menyelesaikan berkas penyelidikan dan melakukan pelimpahan (P-21) dalam waktu 30 hari.⁴⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polres Rembang dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rembang, seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Rembang antara lain kasus pengasuh ponpes yang melecehkan santrinya dan kasus siswi smk di rembang yang menjadi korban pencabulan oleh pegawai perhutani, disimpulkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Rembang menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis, struktural, dan kultural.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan dukungan psikologis, fasilitas yang memadai, peningkatan kapasitas penyidik, serta kerja sama lintas sektor yang lebih kuat.⁴⁹

C. Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Merujuk pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 44 ayat 4.

⁴⁹ Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

penegak hukum dan penjaga keamanan, serta memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (UU No. 02 tahun 2002 tentang kepolisian).

Peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengamankan barang bukti, memanggil saksi dan tersangka, serta membuat berita acara pemeriksaan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan mengedepankan perlindungan khusus bagi korban anak.⁵⁰ Berikut adalah peran-peran utama kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur :

1. Menerima laporan dan pengaduan

- Kepolisian bertugas menerima laporan dari masyarakat, korban, keluarga korban, atau pihak lain terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
- Petugas harus bersikap responsif, ramah anak, dan tidak mengintimidasi pelapor atau korban.

2. Melakukan penyelidikan awal

- Bertugas mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.
- Menilai tingkat urgensi dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

⁵⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 10 Tahun 2007, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

3. Melaksanakan penyidikan

- Melakukan serangkaian tindakan penyidikan seperti: pemeriksaan saksi (termasuk korban, pelapor, dan saksi lainnya), pemeriksaan terhadap terduga pelaku, pengumpulan alat bukti, koordinasi dengan pihak medis untuk visum et repertum (terutama bagi korban anak).
- Penyidikan dilakukan dengan memperlihatkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. Koordinasi dengan lembaga terkait

- Bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), psikolog anak, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Tujuannya untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum.

5. Memberikan perlindungan pada korban

- Menjamin keamanan korban dari ancaman atau intimidasi.
- Memberikan ruang aman saat pemeriksaan agar korban tidak mengalami trauma lanjutan.
- Menghindari pemeriksaan berulang-ulang terhadap korban anak.


6. Menjamin keadilan prosedural dan substansial

- Kepolisian memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan uu Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014).
- Memastikan bahwa pelaku tidak lolos dari jeratan hukum karena kesalahan prosedur.

7. Mengawal proses sampai penyerahan ke kejaksanaan

- Setelah cukup bukti, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (P-21).
- Kepolisian juga bertanggung jawab membawa tersangka ke tahap penuntutan.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam proses penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Rembang antara lain kasus pengasuh ponpes yang melecehkan santrinya dan kasus siswi smk di rembang yang menjadi korban pencabulan oleh pegawai perhutani. Tindakan cepat, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan mencegah trauma berkelanjutan pada anak. Kolaborasi dengan lembaga pendukung sangat membantu untuk menciptakan sistem peradilan yang ramah anak.⁵¹



⁵¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Pidana dan Victimologi*, Bandung Alumni 2015, hlm. 112.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana serius yang berdampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, penanganan kasus ini menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, khususnya melalui penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), seperti yang diterapkan di Polres Rembang. Proses penyidikan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam perlindungan dan pemulihan korban, terutama anak-anak. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Proses hukum didasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Adapun faktor penyebab pelecehan seksual terbagi menjadi faktor internal (seperti kurangnya pengawasan orang tua dan gaya berpakaian anak) serta faktor eksternal (seperti lingkungan yang rawan kejahatan dan pengaruh budaya). Oleh karen itu

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan hukum yang kuat serta pendekatan yang humanis.

2. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di Polres Rembang menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis, struktural, dan kultural. Kendala utama yang di hadapi meliputi gangguan psikis korban, ketidakrusterangan dalam memberikan keterangan, keterbatasan alat bukti dan saksi, stigma sosial, minimnya informasi mengenai pelaku, serta belum optimalnya pemenuhan atas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan juga memerlukan penanganan secara holistik yang mencakup dukungan psikologis, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas penyidik, serta kerjasama lintas sektor yang sinergis untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban anak.

3. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebagai penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga menyerahkan perkara kepada kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, bekerja secara profesional, responsif, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti P2TP2A dan psikolog anak. Penanganan kasus harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, menghindari trauma lanjutan, dan menjamin keadilan hukum. Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi, seperti di Rembang, menjadi bukti pentingnya tindakan cepat dan tepat dari aparat

kepolisian untuk men cegah berulangnya kejahatan serupa dan memastikan terciptanya sistem peradilan yang ramah anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur secara efektif, pihak kepolisian, khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), terus meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan yang ramah anak dan berbasis trauma. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, serta masyarakat dalam mendampingi dan memulihkan korban. Pemerintah juga perlu memperluas kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual, termasuk pentingnya pengawasan orang tua dan membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak. Tak kalah penting, revisi regulasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kasus serupa di masa depan. Pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan yang humanis terhadap korban merupakan kunci dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.
2. Melihat berbagai kendala teknis, struktural, dan kultural dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Polres Rembang, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pendampingan psikologis secara intensif kepada korban agar mereka merasa aman dan mampu memberikan keterangan secara jujur tanpa tekanan. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu memperbaiki fasilitas serta sarana prasarana yang mendukung proses penyidikan yang ramah anak. Untuk mengatasi keterbatasan alat bukti dan saksi, perlu diterapkan metode investigasi berbasis teknologi serta mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pelaporan dan perlindungan anak. Tak kalah penting, kerjasama lintas sektor termasuk dinas sosial, lembaga perlindungan anak, instansi kesehatan, dan tokoh masyarakat harus diperkuat guna menciptakan sistem penanganan yang lebih sinergis dan menyeluruh. Dengan demikian proses hukum dapat berjalan secara adil, cepat, dan efisien, serta mampu menjamin pemulihan dan perlindungan maksimal bagi korban anak.

3. Untuk mengoptimalkan peran strategis Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, diperlukan peningkatan profesionalisme dan sensitivitas aparat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Disarankan agar setiap proses penyidikan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, termasuk dengan memastikan proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma lanjutan. Polisi juga perlu menjalin kerja sama yang erat dan berkesinambungan dengan lembaga terkait seperti P2TP2A, psikolog anak, dan pendamping hukum untuk mendukung pemulihan fisik dan mental korban. Di samping itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan tentang sistem peradilan yang ramah anak, teknik wawancara sensitif terhadap anak, serta penanganan korban berbasis trauma menjadi hal yang mendesak. Penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi akan memberikan dampak signifikan dalam mencegah kasus serupa terulang kembali, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sebagai pelindung utama anak dari kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2025. diakses 26 Juni 2025.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Pengasuh Ponpes di Rembang Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seks Anak
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7917044/pengasuh-ponpes-di-rembang-jadi-tersangka-kasus-pelecehan-seks-anak>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lestari, Dwi Ratna. "Evaluasi Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lembaga Pendidikan." *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yoyok Uruk, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), cetakan ke 2.

I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981.

Widya Putri Hambawani, 2022, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, *Skripsi Fakultas Hukum Undip*, Semarang.

M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

<http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses

tanggal 19 September 2025 pukul 10.55.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

R. Soesilo, Op Cit.

Ismantoro Dwi Yuwono, Op. Cit.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Visimedia, 2007).

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta : Rajawali, 1986).

Maidin Gultom dalam bukunya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua* (Bandung : PT. Refika Aditam, 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesi, Tahun 2002 No. 109.

Maria Farida Indrati Soeprapto Wingjosoebroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 4 Tahun 1979, *tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1979 No. 32.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999, *tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 No. 165.

Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta :PTKIK, 2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2002, *tantang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4235, Pasal 1 Angka 2.

Laudita Soraya Husin, 2020, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis”, *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3.

Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses tanggal 19 September 2025 pukul 16.25.

Yudi Krismen, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2.

Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

Lola Feranika W, 2022, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

Rahmat Fauzi, 2019, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol, 5. No. 1.

Ryan Kushervian Rasyid, 2021, Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2014, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, No.2.

Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 44 ayat 4.

Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Pada Tanggal 1 Agustus 2025 di Polres Rembang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 10 Tahun 2007, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Pidana dan Victimologi*, Bandung Alumni 2015.

